



Analisis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Penyalahgunaan Kewenangan dalam Kegiatan Keagenan Asuransi pada PT Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) (Studi Putusan Nomor 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst)

Analysis of the Implementation of Law on Criminal Acts of Corruption through Abuse of Authority in Insurance Agency Activities at PT Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) (Study of Decision Number 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst)

Yohanes Higayon¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular¹, Universitas Bung Karno²

Email: yohaneshigayon1@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 12-06-2026

Revised : 14-06-2026

Accepted : 16-06-2026

Published : 18-06-2026

Abstract

Corruption committed through abuse of authority is a common crime in the management of state-owned enterprises. Corruption does not always manifest itself in the direct appropriation of state assets, but can also be committed through the use of office and authority by officials to benefit themselves or others, thereby causing state financial losses. Therefore, proving the element of abuse of authority is a crucial aspect in enforcing corruption laws in Indonesia. This study aims to analyze the application of the law to corruption committed through abuse of authority, as stipulated in Decision Number 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst, and to examine the legal considerations of the panel of judges in determining the defendant's criminal liability. The study employed a normative juridical method with a statutory and case-based approach. The legal materials used consisted of court decisions, laws and regulations, and legal literature related to corruption and criminal liability. The results indicate that this case places the element of abuse of authority due to office as the primary basis for criminal liability. The panel of judges declared the defendant legally and convincingly proven guilty of jointly committing the crime of corruption, as stipulated in the second alternative charge, based on Article 3 in conjunction with Article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 31 of 1999, as amended by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 in conjunction with Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code. In addition to imposing a prison sentence and a fine, the verdict also stipulates the payment of compensation, which in this case was compensated with funds deposited by the defendant in the KPK's escrow account. This study concludes that law enforcement against corruption committed through abuse of authority aims not only to impose sanctions on the perpetrator, but also to uphold the principles of accountability, transparency, and good governance in the management of state-owned enterprises. Effective corruption eradication requires consistent application of the law accompanied by a strengthened internal oversight system to prevent abuse of authority from the outset.

Keywords: *Corruption, Abuse of Authority, Criminal Accountability*

Abstrak

Tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi dalam pengelolaan badan usaha milik negara. Korupsi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pengambilan aset negara secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan jabatan dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri atau



pihak lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan menjadi aspek penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Jkt.Pst, serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini menempatkan unsur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang didasarkan pada Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Selain menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda, putusan juga mengatur pembayaran uang pengganti yang dalam perkara ini dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan terdakwa ke rekening penampungan KPK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan badan usaha milik negara. Efektivitas pemberantasan korupsi memerlukan penerapan hukum yang konsisten disertai penguatan sistem pengawasan internal agar penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak awal.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak multidimensional karena tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengurangi efektivitas tata kelola pemerintahan, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan yang memerlukan mekanisme penegakan hukum yang lebih khusus dibandingkan tindak pidana umum. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memberikan ruang bagi penindakan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Perkembangan praktik korupsi menunjukkan bahwa modus operandi pelaku semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada penggelapan atau pengambilan uang negara secara langsung. Dalam praktik bisnis dan tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama, pemberian fasilitas tertentu, penunjukan pihak ketiga, maupun pengaturan hubungan keagenan yang pada awalnya merupakan aktivitas bisnis yang sah. Apabila kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya dan justru memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada pihak tertentu sehingga menimbulkan kerugian negara, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

BUMN memiliki kedudukan strategis dalam perekonomian nasional karena mengelola aset dan menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sebagai entitas yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari negara, setiap aktivitas bisnis BUMN harus



diselenggarakan berdasarkan prinsip good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip tersebut bertujuan agar setiap kebijakan bisnis tetap berada dalam koridor hukum serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Salah satu bentuk hubungan bisnis yang banyak digunakan dalam industri asuransi adalah mekanisme keagenan. Melalui sistem ini, perusahaan bekerja sama dengan agen untuk memperluas pemasaran produk asuransi dan meningkatkan jumlah nasabah. Secara hukum, hubungan keagenan dibangun melalui perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk mengenai pemberian komisi atas keberhasilan pemasaran produk. Karena melibatkan pembayaran komisi dan penggunaan kewenangan dalam proses penunjukan maupun pengelolannya, sistem keagenan memerlukan pengawasan yang memadai agar tidak menjadi sarana penyimpangan yang merugikan perusahaan maupun negara.

Objek penelitian dalam jurnal ini adalah Putusan Nomor 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst, yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Sahata Lumbantobing, seorang karyawan BUMN. Dalam amar putusannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta pidana uang pengganti yang kemudian dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan terdakwa ke rekening penampungan KPK.

Dari daftar barang bukti dan dokumen yang dimuat dalam putusan, perkara ini berkaitan dengan berbagai perjanjian kerja sama keagenan, dokumen pembayaran komisi agen, surat instruksi mengenai operasional keagenan di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), serta dokumen yang berhubungan dengan sejumlah mitra dan agen perusahaan. Putusan juga memuat dokumen mengenai pembayaran komisi kepada PT Mitra Bina Selaras serta berbagai perjanjian keagenan dengan beberapa pihak, yang menunjukkan bahwa perkara ini berkaitan dengan aktivitas keagenan dalam lingkungan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Dari perspektif hukum pidana, perkara ini menarik untuk dikaji karena penerapan pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian negara, tetapi juga pada pembuktian adanya penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan. Unsur tersebut menjadi karakteristik penting dalam penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menitikberatkan pada penggunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan secara menyimpang sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara.

Selain memiliki nilai praktis, penelitian terhadap putusan ini juga memiliki nilai akademik karena memberikan gambaran mengenai bagaimana pengadilan menilai hubungan antara kewenangan jabatan, mekanisme bisnis perusahaan, dan pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi. Analisis terhadap pertimbangan hakim diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas keagenan dan tata kelola perusahaan.



Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan keagenan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) berdasarkan Putusan Nomor 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana penerapan ketentuan hukum tindak pidana korupsi serta pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa berdasarkan putusan tersebut?

Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan kewenangan yang menjadi dasar perkara dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst serta mengevaluasi penerapan ketentuan hukum tindak pidana korupsi dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik terhadap kajian penegakan hukum korupsi di lingkungan BUMN.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menyerang kepentingan individu, tetapi juga berdampak terhadap kepentingan negara dan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa berkurangnya keuangan negara, melainkan juga menurunkan kualitas pelayanan publik, menghambat pembangunan ekonomi, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Oleh sebab itu, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan melalui instrumen hukum yang bersifat khusus.

Dalam sistem hukum Indonesia, pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut merumuskan berbagai bentuk tindak pidana korupsi, mulai dari perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, suap, gratifikasi, hingga perbuatan lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, konsep korupsi dalam hukum Indonesia tidak hanya terbatas pada tindakan mengambil uang negara secara langsung, tetapi juga mencakup penyimpangan penggunaan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada seseorang.

Dalam praktik peradilan, pembuktian tindak pidana korupsi memerlukan analisis terhadap hubungan antara tindakan pelaku, kewenangan yang dimilikinya, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menilai adanya kerugian negara, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

2. Penyalahgunaan Kewenangan sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*) merupakan salah satu konsep penting dalam hukum administrasi maupun hukum pidana. Pada dasarnya, kewenangan diberikan kepada pejabat atau pengelola suatu institusi agar dapat menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut bukan merupakan



hak yang dapat digunakan secara bebas, melainkan harus dijalankan sesuai dengan tujuan pemberiannya dan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika seseorang memanfaatkan jabatan, kesempatan, atau fasilitas yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, unsur penyalahgunaan kewenangan tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang dilakukan, tetapi juga berkaitan dengan posisi atau jabatan yang memberikan akses kepada pelaku untuk melakukan tindakan tersebut.

Perkara yang menjadi objek penelitian ini menarik untuk dianalisis karena pengadilan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan alternatif yang menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu ketentuan yang secara khusus menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan karena jabatan.

3. Tata Kelola Perusahaan dan Prinsip Good Corporate Governance

Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, terutama pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), setiap kebijakan perusahaan harus berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG). Prinsip tersebut meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang profesional serta meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat perusahaan.

Penerapan GCG menjadi semakin penting ketika perusahaan menjalin hubungan kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk melalui mekanisme keagenan. Dalam hubungan tersebut terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan ketentuan internal perusahaan. Apabila mekanisme tersebut tidak disertai sistem pengawasan yang memadai, maka potensi terjadinya konflik kepentingan dan penyimpangan dalam pemberian manfaat ekonomi kepada pihak tertentu akan semakin besar.

Dengan demikian, prinsip GCG tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan dalam aktivitas perusahaan.

4. Hubungan Keagenan dalam Industri Asuransi

Keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan hukum antara perusahaan dengan pihak yang diberi kewenangan untuk memasarkan produk atau jasa perusahaan berdasarkan suatu perjanjian. Dalam industri asuransi, agen memiliki peranan penting sebagai perantara yang memperkenalkan produk kepada calon nasabah serta membantu proses penutupan asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hubungan hukum tersebut pada dasarnya bersifat kontraktual sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur dalam perjanjian kerja sama. Salah satu konsekuensi dari hubungan tersebut adalah pemberian komisi kepada agen atas keberhasilan pemasaran produk.



Komisi tersebut merupakan mekanisme bisnis yang sah sepanjang diberikan berdasarkan ketentuan perusahaan dan sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Dalam putusan yang menjadi objek penelitian, daftar barang bukti menunjukkan adanya berbagai perjanjian kerja sama keagenan, surat penunjukan agen, dokumen pembayaran komisi, serta surat instruksi mengenai operasional keagenan di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Keberadaan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa mekanisme keagenan menjadi bagian penting dalam konstruksi perkara yang diperiksa oleh pengadilan.

5. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dalam hukum pidana, tidak setiap perbuatan yang melanggar hukum secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana, karena harus dibuktikan adanya hubungan antara pelaku, perbuatan, serta kesalahan yang dilakukan.

Pada perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan pembuktian adanya hubungan antara kewenangan yang dimiliki pelaku dan tindakan yang mengakibatkan kerugian negara. Oleh karena itu, hakim harus menilai apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan yang sah atau justru merupakan penyimpangan dari tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst, pengadilan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta pidana uang pengganti sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam putusan. Amar tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menilai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang diperiksa di persidangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam suatu putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif digunakan karena objek yang dianalisis bukan perilaku masyarakat secara empiris, melainkan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya menilai kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, serta regulasi yang mengatur tata kelola perusahaan dan hubungan keagenan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh landasan normatif sebagai alat analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst,



khususnya mengenai fakta hukum yang terbukti, alat bukti yang dipergunakan, pertimbangan hakim, serta penerapan pasal-pasal yang menjadi dasar pemidanaan.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Putusan Nomor 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan hubungan keagenan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, serta pertanggungjawaban pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas istilah serta konsep hukum yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis terhadap putusan pengadilan sebagai sumber hukum primer, yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Selain itu, peneliti juga melakukan telaah terhadap dokumen-dokumen yang menjadi bagian dari perkara, seperti perjanjian kerja sama keagenan, surat penunjukan agen, dokumen pembayaran komisi, serta surat instruksi operasional yang tercantum dalam daftar barang bukti putusan, sepanjang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif melalui penafsiran yuridis terhadap fakta hukum yang terdapat dalam putusan. Tahap analisis dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dalam perkara, kemudian menghubungkannya dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap pertimbangan hukum majelis hakim untuk menilai apakah penerapan norma hukum telah sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam perkara yang menjadi objek penelitian.

Melalui metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif terhadap isi putusan, tetapi juga bersifat evaluatif dengan menelaah hubungan antara norma hukum, fakta yang terbukti di persidangan, dan pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai penerapan ketentuan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Objek Perkara dan Konstruksi Hukum dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst

Perkara tindak pidana korupsi yang menjadi objek penelitian ini merupakan perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta



Pusat dengan terdakwa Sahata Lumban Tobing, seorang karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari identitas perkara yang tercantum dalam putusan diketahui bahwa pemeriksaan dilakukan melalui acara pemeriksaan biasa dengan menghadirkan saksi-saksi, ahli, serta keterangan terdakwa sebagai bagian dari proses pembuktian di persidangan.

Berbeda dengan perkara korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, perkara ini berkaitan dengan aktivitas bisnis pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang melibatkan mekanisme perjanjian kerja sama keagenan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya dokumen yang dijadikan barang bukti, antara lain Perjanjian Kerja Sama Keagenan Asuransi Kerugian, addendum perjanjian, perpanjangan kerja sama, serta berbagai dokumen administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan keagenan.

Keberadaan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan dan agen pada dasarnya dibangun melalui mekanisme kontraktual yang memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak. Dalam perspektif hukum perdata maupun hukum bisnis, perjanjian keagenan merupakan instrumen yang sah sepanjang dilaksanakan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, apabila pelaksanaan hubungan tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau keuangan negara melalui penyalahgunaan kewenangan, maka persoalannya tidak lagi semata-mata menjadi sengketa keperdataan, melainkan dapat memasuki ranah hukum pidana korupsi.

Dalam perkara ini, putusan juga memperlihatkan bahwa alat bukti yang diperiksa sangat beragam dan tidak hanya berupa dokumen kontrak. Barang bukti meliputi dokumen elektronik, mutasi rekening perbankan, media penyimpanan digital, dokumen pembayaran, serta berbagai arsip administrasi yang berkaitan dengan kegiatan keagenan dan aliran dana. Luasnya cakupan alat bukti tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian dilakukan melalui penelusuran terhadap aspek administratif maupun aspek finansial yang berhubungan dengan perkara.

Selain dokumen mengenai kerja sama keagenan, putusan juga memuat berbagai dokumen terkait pembayaran komisi dan transaksi keuangan yang menjadi bagian dari barang bukti di persidangan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, dokumen transaksi keuangan memiliki nilai pembuktian yang penting karena dapat menggambarkan hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan manfaat ekonomi yang diterima oleh pihak tertentu. Oleh sebab itu, pembuktian dalam perkara korupsi modern tidak hanya bertumpu pada keterangan saksi, tetapi juga memanfaatkan jejak administrasi dan jejak keuangan (*financial trail*) sebagai dasar untuk menilai ada atau tidaknya penyimpangan.

Dari perspektif hukum pidana, perkara ini juga menunjukkan karakteristik tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Amar putusan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Penerapan ketentuan mengenai penyertaan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dinilai melawan hukum tidak dipandang sebagai tindakan individual semata, tetapi sebagai tindakan yang melibatkan pihak lain dalam satu rangkaian perbuatan pidana.



Menarik untuk dicermati bahwa majelis hakim tidak hanya menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda, tetapi juga memperhitungkan pengembalian uang pengganti yang telah disetorkan oleh terdakwa ke rekening penampungan KPK. Dalam amar putusan disebutkan adanya kwitansi pengembalian uang pengganti sebesar Rp525.419.000,00 yang dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti kerugian negara yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dari sudut pandang teori hukum pidana, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara (*asset recovery*). Pemidanaan memiliki fungsi represif untuk memberikan efek jera, sedangkan pengembalian kerugian negara merupakan upaya memulihkan hak negara yang telah dirugikan akibat tindak pidana. Kedua aspek tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.

Apabila dianalisis secara akademik, perkara ini menggambarkan bahwa aktivitas bisnis dalam lingkungan BUMN tetap berada dalam ruang lingkup pengawasan hukum pidana ketika terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara. Dengan kata lain, keberadaan suatu perjanjian kerja sama atau mekanisme bisnis yang sah tidak serta-merta meniadakan kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana apabila dalam pelaksanaannya ditemukan penyimpangan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, analisis terhadap perkara ini harus difokuskan pada hubungan antara kewenangan yang dimiliki para pihak, pelaksanaan mekanisme keagenan, dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap keuangan negara.

2. Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana Indonesia, suatu tindak pidana hanya dapat dinyatakan terbukti apabila seluruh unsur yang dirumuskan dalam ketentuan pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah. Prinsip tersebut merupakan konsekuensi dari asas legalitas dan asas pembuktian dalam hukum acara pidana yang menghendaki adanya kesesuaian antara fakta yang terungkap di persidangan dengan rumusan norma yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst harus dilakukan dengan menempatkan setiap unsur tindak pidana sebagai bagian yang saling berkaitan dalam membangun pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Berdasarkan amar putusan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pilihan penerapan Pasal 3 memiliki arti penting karena pasal tersebut secara khusus mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki seseorang karena jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian, fokus pembuktian dalam perkara ini bukan semata-mata mengenai adanya keuntungan yang diperoleh pelaku, melainkan juga mengenai penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya.



a. Unsur "Setiap Orang"

Unsur pertama dalam Pasal 3 adalah "setiap orang". Dalam doktrin hukum pidana, unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak terbatas pada penyelenggara negara, tetapi mencakup setiap individu yang menurut hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembuktian unsur ini pada umumnya relatif sederhana karena berkaitan dengan identitas pelaku.

Dalam putusan ini, identitas terdakwa telah dijelaskan secara jelas oleh pengadilan, yaitu Sahata Lumban Tobing, seorang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai karyawan BUMN. Identitas tersebut menjadi dasar bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur lainnya juga terbukti.

b. Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Unsur kedua berkaitan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, keuntungan tersebut tidak selalu harus berupa penguasaan uang secara langsung oleh pelaku. Keuntungan dapat berbentuk manfaat ekonomi yang diterima pihak tertentu sebagai akibat dari penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan mekanisme yang seharusnya dilaksanakan sesuai aturan.

Pada perkara ini, putusan menunjukkan adanya berbagai dokumen mengenai perjanjian kerja sama keagenan, addendum perjanjian, serta dokumen yang berkaitan dengan pembayaran dan transaksi keuangan yang dijadikan barang bukti dalam persidangan. Keberadaan dokumen tersebut menunjukkan bahwa perkara memiliki hubungan dengan aktivitas keagenan dan mekanisme finansial yang menjadi objek pemeriksaan oleh pengadilan. Namun demikian, tanpa adanya uraian lengkap fakta persidangan dalam bagian yang tersedia, penelitian ini tidak dapat menyimpulkan secara spesifik bentuk keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak di luar apa yang telah dinyatakan dalam putusan. Oleh sebab itu, analisis harus tetap berpegang pada fakta bahwa majelis hakim telah menyatakan unsur pidana tersebut terbukti melalui proses pembuktian di persidangan.

c. Unsur Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana karena Jabatan atau Kedudukan

Unsur ini merupakan inti dari Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbeda dengan Pasal 2 yang lebih menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum, Pasal 3 secara khusus menghubungkan tindak pidana dengan kewenangan yang dimiliki seseorang karena jabatan atau kedudukannya.

Secara teoritis, penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika kewenangan yang diberikan oleh hukum digunakan untuk tujuan yang berbeda dari tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dalam konteks badan usaha milik negara, setiap pejabat atau pegawai yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha wajib menggunakan kewenangannya untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Penyimpangan terhadap prinsip tersebut dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, maupun pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi.



Putusan ini memperlihatkan bahwa barang bukti yang diperiksa tidak hanya berupa kontrak kerja sama, tetapi juga mencakup dokumen elektronik, mutasi rekening, media penyimpanan digital, serta berbagai dokumen administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keagenan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembuktian mengenai penyalahgunaan kewenangan dilakukan melalui penelusuran terhadap proses administrasi dan transaksi keuangan yang menjadi bagian dari aktivitas perusahaan.

d. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Pasal 3 mensyaratkan adanya potensi atau akibat berupa kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur ini menjadi pembeda antara penyimpangan administratif biasa dengan tindak pidana korupsi. Tidak setiap pelanggaran prosedur dalam kegiatan perusahaan dapat langsung dikualifikasikan sebagai korupsi, melainkan harus terdapat hubungan antara penyalahgunaan kewenangan dan kerugian terhadap keuangan negara.

Dalam perkara ini, amar putusan menunjukkan bahwa selain menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda, majelis hakim juga menetapkan adanya uang pengganti yang diperhitungkan melalui pengembalian dana oleh terdakwa sebesar Rp525.419.000,00, yang kemudian dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti kerugian negara yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Keberadaan amar tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan kerugian negara menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan.

3. Analisis Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) dalam Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam suatu putusan pidana, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan bagian yang paling penting karena menjadi dasar argumentasi majelis hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, tetapi juga sebagai bentuk penerapan norma hukum terhadap fakta yang telah dibuktikan di persidangan. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh konsistensi antara fakta hukum, alat bukti, dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada perkara yang menjadi objek penelitian ini, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan menerapkan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pemilihan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa fokus pertanggungjawaban pidana berada pada penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, bukan semata-mata pada perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum sebagaimana karakteristik Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari perspektif teori hukum pidana, penerapan Pasal 3 memiliki konsekuensi bahwa hubungan antara jabatan yang dimiliki pelaku dan tindakan yang dilakukan menjadi aspek yang sangat menentukan. Kewenangan yang diberikan oleh suatu jabatan pada dasarnya merupakan instrumen untuk menjalankan fungsi organisasi atau perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah



ditetapkan. Oleh karena itu, ketika kewenangan tersebut digunakan untuk tujuan yang menyimpang dan mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, maka penyimpangan tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks perkara ini, keberadaan berbagai dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama keagenan, dokumen administrasi perusahaan, dokumen pembayaran, serta data transaksi keuangan yang dijadikan barang bukti menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak hanya didasarkan pada keterangan saksi, tetapi juga pada bukti administratif dan finansial. Dalam perkara korupsi modern, pola pembuktian seperti ini memiliki arti penting karena penyimpangan sering kali dilakukan melalui mekanisme administrasi yang secara formal tampak sah, namun dalam pelaksanaannya diduga menyimpang dari tujuan yang seharusnya.

Secara akademik, hal tersebut memperlihatkan bahwa batas antara suatu kebijakan bisnis (*business decision*) dan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*) harus dianalisis secara hati-hati. Tidak setiap keputusan bisnis yang kemudian menimbulkan kerugian dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hukum pidana pada prinsipnya merupakan ultimum remedium, sehingga penerapannya harus didasarkan pada pembuktian adanya penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Dengan demikian, analisis terhadap suatu perkara korupsi harus mempertimbangkan apakah kerugian yang timbul merupakan risiko bisnis yang wajar atau merupakan akibat dari tindakan yang menyimpang dari kewenangan yang diberikan.

Selain itu, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim memandang tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama. Dalam doktrin hukum pidana, penyertaan (*deelneming*) mengandung makna bahwa suatu tindak pidana dapat melibatkan lebih dari satu orang yang masing-masing memiliki kontribusi terhadap terwujudnya perbuatan pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dinilai dari siapa yang memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga dari peran masing-masing pihak dalam keseluruhan rangkaian perbuatan yang dinilai melawan hukum.

Aspek lain yang menarik untuk dianalisis adalah penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti. Dalam kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemidanaan tidak hanya diarahkan pada pemberian hukuman badan, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui mekanisme pengembalian aset (*asset recovery*). Amar putusan menyebutkan adanya uang yang telah dititipkan terdakwa dan kemudian diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti. Dari perspektif hukum pidana, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

Ditinjau dari perspektif penegakan hukum, perkara ini memberikan pelajaran bahwa tata kelola perusahaan, khususnya pada Badan Usaha Milik Negara, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian. Hubungan kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk melalui mekanisme keagenan, merupakan praktik bisnis yang pada dasarnya sah. Namun, ketika pelaksanaan hubungan tersebut menyimpang dari prinsip tata kelola yang baik dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka penyelesaiannya tidak lagi berada pada ranah hukum perdata atau administrasi, melainkan dapat menjadi objek pertanggungjawaban pidana.



Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum dalam perkara ini memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menentukan kesalahan terdakwa. Putusan juga berperan sebagai instrumen untuk menegaskan bahwa setiap penggunaan kewenangan dalam pengelolaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan keuangan negara harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada penguatan integritas tata kelola dan perlindungan terhadap kepentingan keuangan negara.

4. Analisis Kritis terhadap Penerapan Hukum dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum

Penerapan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa, tetapi juga untuk menjaga kepastian hukum, memberikan rasa keadilan, serta menciptakan efek pencegahan terhadap terulangnya perbuatan yang sama. Dalam konteks tersebut, putusan pengadilan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menjatuhkan pidana, karena putusan juga menjadi pedoman mengenai bagaimana norma hukum diterapkan terhadap suatu peristiwa konkret.

Berdasarkan amar putusan, majelis hakim menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan ketentuan mengenai penyertaan dan perbuatan berlanjut. Pilihan penerapan pasal tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim memandang pokok persoalan hukum dalam perkara ini berada pada adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam suatu rangkaian perbuatan dan melibatkan lebih dari satu pihak. Dengan demikian, konstruksi hukum yang digunakan lebih menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan daripada semata-mata pada perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum.

Dari perspektif hukum pidana, pendekatan tersebut sejalan dengan karakter Pasal 3 yang dirumuskan untuk menjangkau perbuatan penyalahgunaan jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Ketentuan ini memiliki fungsi penting karena tidak semua penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui tindakan pengambilan uang secara langsung. Dalam praktiknya, penyimpangan sering kali terjadi melalui penggunaan kewenangan administratif atau kewenangan korporasi yang secara formal tampak sebagai tindakan yang sah, tetapi secara substansial bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Apabila ditinjau dari perspektif tata kelola perusahaan, perkara ini memberikan pelajaran bahwa hubungan kerja sama yang dibangun melalui mekanisme kontraktual harus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keberadaan perjanjian kerja sama pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang sah untuk mengatur hubungan antara para pihak. Akan tetapi, suatu perjanjian tidak dapat dijadikan dasar pembenar apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, legalitas suatu dokumen perjanjian harus dibedakan dengan legalitas tindakan yang dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Prinsip transparansi,



akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran bukan hanya merupakan pedoman manajerial, tetapi juga merupakan instrumen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Apabila mekanisme pengawasan internal berjalan secara efektif, maka potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak tahap awal sehingga risiko kerugian terhadap keuangan negara dapat diminimalkan.

Dari sisi pembuktian, perkara korupsi pada era modern tidak lagi hanya bergantung pada keterangan saksi, tetapi juga didukung oleh berbagai dokumen administrasi, transaksi keuangan, serta bukti elektronik. Hal ini mencerminkan perkembangan metode pembuktian yang semakin menyesuaikan dengan karakter tindak pidana korupsi yang umumnya dilakukan melalui mekanisme administrasi dan transaksi yang kompleks. Oleh karena itu, kemampuan aparat penegak hukum dalam menganalisis dokumen dan aliran dana menjadi faktor penting dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi.

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya pidana tambahan berupa uang pengganti yang menjadi salah satu instrumen pemulihan kerugian negara. Dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan pidana tambahan memiliki nilai strategis karena memberikan keseimbangan antara fungsi represif dan fungsi restoratif dalam penegakan hukum. Amar putusan menunjukkan adanya penghitungan terhadap uang yang telah dititipkan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti, sehingga terdapat aspek pemulihan kerugian negara dalam penyelesaian perkara ini.

Secara akademik, perkara ini juga memberikan gambaran bahwa batas antara keputusan bisnis (*business judgment*) dan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*) harus dianalisis secara hati-hati. Tidak setiap kebijakan bisnis yang berujung pada kerugian dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebaliknya, suatu kebijakan yang secara administratif tampak benar dapat berubah menjadi perbuatan pidana apabila dibuktikan bahwa kewenangan yang digunakan telah menyimpang dari tujuan hukum dan digunakan untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya. Oleh karena itu, analisis terhadap perkara korupsi harus selalu mempertimbangkan keterkaitan antara kewenangan, tindakan, dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Dengan demikian, implikasi penting dari perkara ini adalah perlunya penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta penerapan mekanisme pengendalian risiko dalam setiap hubungan kerja sama yang melibatkan pengelolaan keuangan negara. Upaya tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencegahan korupsi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas lembaga dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap **Putusan Nomor 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst**, dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi yang menjadi objek perkara tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga sebagai



bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang berkaitan dengan hubungan kerja sama keagenan pada lingkungan **PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)**. Dari konstruksi hukum yang diterapkan, majelis hakim mendasarkan pertanggungjawaban pidana terdakwa pada **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** yang dikaitkan dengan ketentuan mengenai penyertaan dan perbuatan berlanjut. Hal tersebut menunjukkan bahwa fokus utama penerapan hukum berada pada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam suatu rangkaian tindakan dan bukan semata-mata pada adanya keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa perkara korupsi yang terjadi dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkara korupsi konvensional yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa atau pengelolaan anggaran pemerintah. Dalam perkara ini, hubungan hukum dibangun melalui mekanisme kerja sama dan administrasi perusahaan yang pada dasarnya merupakan aktivitas bisnis yang sah. Namun demikian, ketika pelaksanaan mekanisme tersebut tidak lagi berjalan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka penyelesaiannya tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan administrasi atau keperdataan, tetapi telah memasuki ranah pertanggungjawaban pidana.

Dari perspektif penegakan hukum, penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penegasan bahwa kewenangan yang dimiliki seseorang karena jabatan atau kedudukannya harus digunakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan institusi. Penyalahgunaan kewenangan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh negara maupun perusahaan kepada pejabat atau pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu, pembuktian mengenai hubungan antara kewenangan, tindakan, dan akibat yang ditimbulkan menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Selain berfungsi sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku, putusan ini juga mencerminkan orientasi hukum pemberantasan korupsi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif melalui mekanisme pemulihan kerugian negara. Adanya pengaturan mengenai uang pengganti dalam amar putusan menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana di bidang korupsi diarahkan untuk mengembalikan kerugian negara di samping memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana penjara, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam memulihkan kepentingan negara yang telah dirugikan.

Secara akademik, penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara memerlukan penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), peningkatan sistem pengawasan internal, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap hubungan kerja sama dengan pihak ketiga. Upaya tersebut penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan sekaligus menjaga integritas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan sistem pengendalian yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariyanti, Vivi. 2021. "Penyalahgunaan Wewenang sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 2017. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasibuan, Rahmat. 2022. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Badan Usaha Milik Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, Dwi. 2023. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial*.
- Putusan Nomor 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Waluyo, Bambang. 2022. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.